



P U T U S A N

No. 020 K/N/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan antara:

SOEHARSONO, beralamat di Jalan Diponegoro No. 10 Cepu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURMA SUYATININGRUM, SH. dk., Advokat beralamat di Jalan Ligu Utara No. 467 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2006, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon ;

m e l a w a n :

NY. DEWI EKA KENCANAWATI, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 53 C Cepu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Ignatius Ridwan Widyadharma, SH., MS., PhD., Advokat beralamat di Jalan Sepaton No. 16 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2006, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon ;



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa guna meningkatkan usahanya, Termohon telah berhutang pada Pemohon secara bertahap sejak Agustus 2000 sampai dengan Februari 2005 sebagaimana dirinci dalam surat permohonan, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk membayar utangnya tersebut Termohon telah menyerahkan 3 (tiga) lembar Giro Bilyet BCA (Bank Central Asia) KCP Cepu, Purwodadi masing-masing sebagai berikut :

- BG YI 835723 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terbit tanggal 5 Januari 2006 ;
- BG YI 835724 sebesar Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terbit tanggal 12 Januari 2006 ;
- BG YI 835719 sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terbit tanggal 23 Januari 2006 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 020 K/N/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun setelah diuangkan ternyata giro-giro tersebut kosong (tidak ada dananya) dengan alasan saldo tidak cukup ;

Bahwa hubungan utang piutang antara Pemohon dan Termohon, waktu jatuh tempo pembayaran/pelunasan adalah awal tahun 2006 (Januari 2006). Namun pada saat jatuh tempo tersebut ternyata kewajiban Termohon tidak dipenuhi ;

Bahwa selain kepada Pemohon, Termohon juga mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya kepada :

- a. Alim Mintardjo, beralamat di Jalan Pemuda No. 39 Cepu ;
- b. Tantri Sri Wulandari, beralamat di Jalan Raya Cepu No. 25 Cepu ;

dengan demikian Termohon telah ternyata mempunyai kewajiban kepada lebih dari 2 (dua) Kreditur, serta tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo, sehingga telah memenuhi unsur kepailitan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Bahwa untuk mencegah Termohon melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya yang merugikan Pemohon, maka Pemohon minta agar ditunjuk Kurator dan Hakim Pengawas ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan Termohon telah berhenti membayar kewajiban dan karenanya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk Kurator dalam perkara ini ;
4. Menetapkan Hakim Pengawas dalam perkara ini ;
5. Menghukum Termohon membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana dalam peradilan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

Bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) yaitu adanya "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih", dalam perkara ini tidak terpenuhi syarat tersebut karena hubungan utang piutang antara Termohon dengan Pemohon adalah utang piutang dengan bunga yang tinggi (rentenir) sehingga kalau

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 020 K/N/2006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak membayar utangnya maka dikenakan bunga yang tinggi, dengan kata lain utang piutang tersebut tidak mengenal jatuh waktu atau tempo;

Bahwa Termohon sudah tidak mempunyai harta benda sedikitpun, karena telah habis untuk membayar utang dan ini semua sudah Termohon sampaikan sewaktu diperiksa oleh Penyidik Polda Jateng, sehingga tidak mungkin Termohon dinyatakan pailit dan hartanya digunakan untuk membayar kembali seluruh utang-utang Termohon secara adil dan merata, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UU No. 37 Tahun 2004 ;

Bahwa permohonan pailit yang dimohonkan Pemohon kabur, karena tidak menguraikan secara jelas apakah kewajiban Termohon untuk membayar utang pokok atau pembayaran bunga, karena sampai saat ini tidak pernah diadakan pencocokkan, mengenai waktu jatuh tempo juga tidak ditentukan secara tegas dalam perjanjian, demikian juga tidak disebutkan berapa besar kewajiban Termohon atas pembayaran utang kepada Alim Mintardjo dan Tantri Sri Wulandari ;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 13 Juni 2006 No. 02/PAILIT/2006/PN.NIAGA.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan Termohon SOEHARSONO pailit ;
3. Mengangkat dan menunjuk :
 - a. Saudara ADY HERNOMO YULIANTO,SH.,MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas ;
 - b. Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Kurator ;

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 14 Juni 2006, kemudian terdapatnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2006, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juni 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/PAILIT/2006/PN.NIAGA.Smg. jo. No. 03/Pailit/K/2006/PN.Niaga.Smg. yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 20 Juni 2006 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri /Niaga Semarang pada tanggal 26 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. DALAM EKSEPSI



1. bahwa pertimbangan hukum Judex Facti bertentangan dengan hukum yang berlaku dan salah dalam penerapan hukum yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu tentang unsur/syarat "dapat ditagih" dan hukum pembuktian :

- bahwa Termohon Kasasi/Pemohon Pailit hanya mengajukan bukti P-1 s.d. P-33 serta seorang saksi yaitu ALIM MINTARJO, dimana bukti dan saksi tersebut tidak menunjukkan/membuktikan adanya harta kekayaan milik Pemohon Kasasi yang dapat dipakai untuk membayar atau untuk dibagikan kepada kreditur termasuk kepada Termohon Kasasi. Tetapi Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan yang menyimpang dari pasal 1865 KUHP. Jo. pasal 163 HIR dan Judex Facti didalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya tentang "dapat ditagih", tidak ada/tidak didasari dengan alat bukti apapun juga.
- bahwa pertimbangan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan halaman 29 telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 maka pada Pemohon Kasasi/Termohon *harus ada harta kekayaan*. Sementara Pemohon Kasasi/Termohon baik sebelum permohonan pailit diajukan maupun sampai sekarang sudah tidak mempunyai harta kekayaan sedikitpun, sehingga atas utang-utangnya tersebut tidak dapat ditagihkan kepada Pemohon Kasasi/Termohon ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 020 K/N/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* bertentangan dengan hukum yang berlaku dan salah dalam penerapan hukum yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu tentang unsur/syarat "utang yang telah jatuh waktu", terbukti dari :
 - bahwa pertimbangan *judex facti* dalam putusannya halaman 28 s.d. 31 telah keliru karena menyatakan bahwa utang termohon telah jatuh tempo hanya dengan mendasarkan bukti P-28 s.d P-31 berupa Bilyet Giro, tanpa didukung alat bukti lainnya, sementara 13 lembar Bilyet Giro lainnya (P-2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26) tidak ada tanggal jatuh temponya dan tidak ada nominalnya, juga bukti T-2 yang memuat Bilyet Giro sebanyak 13 lembar milik Saksi Alim Mintarjo juga tidak memuat tanggal jatuh tempo dan tidak memuat nominalnya, kesaksian Alim Mintarjo di persidangan juga menyatakan bahwa utang piutang saksi dengan Termohon Kasasi tidak ada batas waktu pembayarannya ;
 - bahwa Pemohon Kasasi secara tegas menolak ketiga lembar Bilyet Giro (bukti P-28 s/d P-31) tersebut karena tidak jelas peruntukannya, untuk membayar apa. Apalagi tulisan yang ada di BG tersebut bukan tulisan Pemohon Kasasi ;
 - bahwa hubungan utang piutang antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon *tidak ada janji kapan utang tersebut dibayar, dan tidak ada batas waktu pengembaliannya* (bukti T-3 dan T-4). Selama ini apabila terjadi keterlambatan pembayaran selalu diperhitungkan dikemudian hari dan tidak pernah ditagih, tetapi selalu diperhitungkan terus menerus. Adapun tanggal dalam Bilyet Giro bukanlah janji Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar utang, dan tulisan tanggal dan nilai nominal dalam ketiga Bilyet Giro bukanlah tulisan Pemohon Kasasi/Termohon.
3. Bahwa permohonan pailit yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi adalah kabur (*obscuur libel*) :
 - Pemohon tidak menguraikan secara jelas untuk pembayaran apa dan dalam kaitannya dengan apa pembayaran 3(tiga) lembar Giro Bilyet BCA tersebut ;
 - Pemohon tidak menyebutkan secara jelas tentang jatuh tempo pembayaran hutangnya ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 020 K/N/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengenai jumlah utang sampai saat ini belum pernah diadakan pencocokkan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, sehingga besarnya utang berapa sampai saat ini belum diketahui ;
- Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang berapa besar kewajiban Termohon kepada Alim Mintarjo dan Tantri Sri Wulandari, juga tidak menjelaskan hubungan hukum diantara mereka ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya tentang *di samping Pemohon masih ada kreditor lain Termohon yakni Alim Mintarjo* (hal. 26 – 27), telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, terbukti dari :

- dalam bukti T-3 dan T-4 tidak ada pengakuan baik dari Termohon maupun dari saksi Susi Handayani dan Ika Yuliana Wati yang menyatakan bahwa Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon ;
- bahwa 13 lembar BG milik saksi Alim Mintarjo seluruhnya tidak ada tanggal jatuh tempo dan tidak ada nilai nominal, karena BG tersebut bukan dimaksudkan sebagai alat pembayaran, melainkan hanya sebagai jaminan/pegangan, sebagaimana telah disepakati antara Termohon dengan saksi, sehingga pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa BG sebagai pembayaran adalah pertimbangan yang keliru ;

2. bahwa pertimbangan hukum Judex Facti bertentangan dengan hukum yang berlaku dan salah dalam penerapan hukum yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu tentang unsur/syarat "dapat ditagih" dan hukum pembuktian :

- bahwa Termohon Kasasi/Pemohon Pailit hanya mengajukan bukti P-1 s.d. P-33 serta seorang saksi yaitu ALIM MINTARJO, dimana bukti dan saksi tersebut tidak menunjukkan/membuktikan adanya harta kekayaan milik Pemohon Kasasi yang dapat dipakai untuk membayar atau untuk dibagikan kepada kreditur termasuk kepada Termohon Kasasi. Tetapi Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan yang menyimpang dari pasal 1865 KUHPer. Jo. pasal 163 HIR dan Judex Facti di dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya tentang "dapat ditagih", tidak ada/tidak didasari dengan alat bukti apapun juga.
- bahwa pertimbangan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan halaman 29 telah salah menerapkan hukum, karena





berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 maka pada Pemohon Kasasi/Termohon *harus ada harta kekayaan*. Sementara Pemohon Kasasi/Termohon baik sebelum permohonan pailit diajukan maupun sampai sekarang sudah tidak mempunyai harta kekayaan sedikitpun, sehingga atas utang-utangnya tersebut tidak dapat ditagihkan kepada Pemohon Kasasi/Termohon ;

3. bahwa pertimbangan hukum Judex Facti bertentangan dengan hukum yang berlaku dan salah dalam penerapan hukum yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu tentang unsur/syarat "utang yang telah jatuh waktu", terbukti dari :

- bahwa pertimbangan judex facti dalam putusannya halaman 28 s.d. 31 telah keliru karena menyatakan bahwa utang termohon telah jatuh tempo hanya dengan mendasarkan bukti P-28 s.d. P-31 berupa Bilyet Giro, tanpa didukung alat bukti lainnya, sementara 13 lembar Bilyet Giro lainnya (P-2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26) tidak ada tanggal jatuh temponya dan tidak ada nominalnya, juga bukti T-2 yang memuat Bilyet Giro sebanyak 13 lembar milik Saksi Alim Minterjo juga tidak memuat tanggal jatuh tempo dan tidak memuat nominalnya, kesaksian Alim Mintarjo dipersidangan juga menyatakan bahwa utang piutang saksi dengan Termohon Kasasi tidak ada batas waktu pembayarannya ;
- bahwa Pemohon Kasasi secara tegas menolak ketiga lembar Bilyet Giro (bukti P-28 s/d P-31) tersebut karena tidak jelas peruntukannya, untuk membayar apa. Apalagi tulisan yang ada di BG tersebut bukan tulisan Pemohon Kasasi ;
- bahwa hubungan utang piutang antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon *tidak ada janji kapan utang tersebut dibayar, dan tidak ada batas waktu pengembaliannya* (bukti T-3 dan T-4). Selama ini apabila terjadi keterlambatan pembayaran selalu diperhitungkan dikemudian hari dan tidak pernah ditagih, tetapi selalu diperhitungkan terus menerus. Adapun tanggal dalam Bilyet Giro bukanlah janji Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar utang, dan tulisan tanggal dan nilai nominal dalam ketiga Bilyet Giro bukanlah tulisan Pemohon Kasasi/Termohon.

4. bahwa Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam





pasal 30 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung :

- bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (6) huruf b dari UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa putusan Pengadilan harus memuat pula pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.
 - Bahwa dalam putusan perkara a quo tidak diketahui dan tidak tercantum tentang apakah ketiga Hakim yang memutus mempunyai pendapat yang sama atau ada yang beda pendapat, demikian pula dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat pendapat pertimbangan hukum masing-masing Hakim.
5. bahwa amar putusan Judex Facti telah melanggar hukum yang berlaku yaitu sebagaimana diatur didalam pasal 30 ayat (1) huruf b dari UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 :
- bahwa dalam putusan a quo mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon dikabulkan, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 181 HIR yang menetapkan "barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara."



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke I dan II :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena :

- adanya hutang Termohon kepada Pemohon tidak disangkal oleh Termohon dan telah terbukti dari alat-alat bukti surat ;
- dengan diserahkannya Bilyet Giro yang telah dibubuhi tanggal penarikan kepada Pemohon (bukti P-28 sampai dengan P-30), maka pada tanggal penarikan Bilyet Giro tersebut seharusnya sudah dapat dilakukan pemindah bukuan dana ke rekening yang ditunjuk, dengan perkataan lain setidaknya untuk sejumlah uang yang tertera dalam Bilyet Giro tersebut telah jatuh tempo ;
- keberadaan kreditur lain sudah dapat dibuktikan, lagi pula tidak disangkal oleh Termohon ;
- mengenai ada tidaknya harta yang masih dimiliki Termohon, akan terungkap /ditentukan setelah dilakukan verifikasi oleh Kurator ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 020 K/N/2006

AN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengenai amar pembebanan biaya perkara dalam putusan Judex Facti, dipandang sebagai salah penulisan semata sehingga tidak menyebabkan batalnya putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SOEHARSONO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SOEHARSONO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 September 2006 oleh Prof. Dr. Paulus Efendi Lotulung,SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar,SH.,MCL. dan Atja Sondjaja,SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Pramono,SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/Prof. Dr. Mieke Komar,SH.,MCL.

ttd/Prof. Dr. Paulus Efendi Lotulung,SH.

ttd/Atja Sondjaja,SH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 020 K/N/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya – biaya :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 4.993.000,- |
| Jumlah : | Rp. 5.000.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd/Edy Pramono,SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus



PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP.: 040 018 142

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 020 K/N/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)